



**P U T U S A N**  
**No 579 / Pid.B / LH/ 2020 / PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Fachrurazzi Bin Zulkifli ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Agustus 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Palasari RT/RW. 021/010 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Bus PO. Lorena)

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Idwar M. Basrah, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Basrah Law Firm, berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Gembira Terusan No. 19 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara 14340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 304/SK.HUK/Pidana/2020 tanggal 1 September 2020 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No B-1393/M.6.15/Euh.2/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 579Pid.B/LH/2020/PN.Srg tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim No 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg tanggal 27 Juli 2020 tentang Hari persidangan ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **Fachrurazzi bin Zulkifli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karantina sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (2) jo pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Fachrurazzi bin Zulkifli** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Colibri Ninja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor dilepas liarkan
  - b. STNK Nomor; 2996220, atas nama PT. EKA SARI LORENA dikembalikan kepada PT. EKA SARI LORENA melalui terdakwa.
  - c. KTP atas nama FACHRURAZZI, No. 3201071808800008 dikembalikan kepada terdakwa.
  - d. KTP atas nama JORE SANGANA P No. 3175050403670005 dikembalikan kepada JORE SANGANA melalui terdakwa.
  - e. KTP atas nama HARDI SUNARDI No. 3201151312850001 dikembalikan kepada HARDI SUNARDI melalui terdakwa.
  - f. Keranjang plastik warna putih sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang mohon memberikan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### KESATU

Bahwa terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Merak Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang dengan sengaja membawa atau mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain berupa 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja yang disimpan dalam keranjang plastik warna putih dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina perbuatan mana dilakukan terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli dengan cara sebagai berikut

Bermula hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli yang mengendarai bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA berangkat dari terminal Pekanbaru menuju Jakarta dan sesampainya di daerah perbatasan Pekanbaru dengan Pangkalan Kerinci, terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli membeli 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja, lalu burung tersebut dimasukkan dalam 22 (dua puluh dua) keranjang plastik warna putih dan dimasukkan dalam bagasi bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA, dan selanjutnya terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan membawa 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja tersebut.

Dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019, sekitar pukul 12.30 WIB setelah tiba di Pelabuhan Merak Cilegon Provinsi Banten, bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA tersebut diperiksa Petugas dari Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon yang telah mendapatkan informasi bahwa bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA ada membawa hewan berupa burung.

Dan saat diperiksa Petugas dari Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, dalam bagasi bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA ditemukan 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam 22 (dua puluh dua) keranjang plastik warna putih, sementara terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit, serta tidak melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan tidak melaporkan serta menyerahkan burung jenis Colibri Ninja berjumlah 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor tersebut kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Perbuatan terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 31 ayat (1) jo pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **Fachrurazzi bin Zulkifli** pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul. 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Merak Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Telah lalai membawa atau mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain berupa 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja yang disimpan dalam keranjang plastik warna putih dan juga tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina perbuatan mana dilakukan terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli yang mengendarai bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA berangkat dari terminal Pekanbaru menuju Jakarta dan sesampainya di daerah perbatasan Pekanbaru dengan Pangkalan Kerinci, terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli membeli 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja, lalu burung tersebut dimasukkan dalam 22 (dua puluh dua) keranjang plastik warna putih dan dimasukkan dalam bagasi bus Lorena dengan Nomor

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B-7296-XA, dan selanjutnya terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan membawa 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja tersebut.

Dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019, sekitar pukul 12.30 WIB setibanya di Pelabuhan Merak Cilegon Provinsi Banten, bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA tersebut diperiksa Petugas dari Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon yang telah mendapatkan informasi bahwa bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA ada membawa hewan berupa burung.

Dan saat diperiksa Petugas dari Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, dalam bagasi bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA ditemukan 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja yang dimasukkan dalam 22 (dua puluh dua) keranjang plastik warna putih, sementara terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit, serta tidak melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan tidak melaporkan serta menyerahkan burung jenis Colibri Ninja berjumlah 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor tersebut kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Bahwa terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli tidak melengkapi 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit, serta tidak melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan tidak melaporkan serta menyerahkan burung jenis Colibri Ninja berjumlah 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor tersebut kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dikarenakan ketidaktahuannya mengenai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam membawa hewan atau ternak.

Perbuatan terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 31 ayat (2) jo pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Drh. Ismudiyanto bin Siswanto**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS di Kantor Karantina Merak Cilegon Banten
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019, sekitar jam 07.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Jahoras Sianturi selaku Penyidik Pegawai Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Pertanian Kelas (BKP) II Cilegon bahwa ada pemasukan burung dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan penumpang Bis Lorena dengan No.pol B 7296 XA.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 WIB sesuai dengan prediksi saksi dan tim bahwa kapal yang mengangkut Bis Lorena yang bermuatan Burung akan sandar dipelabuhan penyeberangan merak sekitar pukul 11.00 wib, selanjutnya saksi dan tim berangkat kepelabuhan menunggu bongkar muat kapal yang ada didermaga pelabuhan merak,
- Bahwa tepat pada pukul 12.30, saksi dan tim melihat 1 (satu) unit Bis Lorena yang berhenti diarea dermaga II pelabuhan merak cukup lama kemudian saksi dan tim mendekati Bus Lorena tersebut dan langsung bertanya kepada sopir (terdakwa) : *dari mana dan mau kemana tujuanya*, lalu terdakwa **selaku sopir** menjawab bahwa mereka dari pekan baru dan tujuanya ke bandung,
- Bahwa kemudian rekan saksi yakni Jahoras sianturi menanyakan muatan apa dibagasi bis tersebut dan sopir menjawab hanya ada barang penumpang namun saksi dan tim tidak percaya begitu saja dan meminta agar bagasi bus bagian kanan dan kiri dibuka dan kami periksa kemudian kernek bis tersebut (saksi Hardi) membuka bagasi namun tidak menemukan jenis hewan apapun didalam bagasi kami hanya menemukan barang penumpang,
- Bahwa kemudian saksi dan tim naik kedalam bus tersebut dan dari dalam bus tersebut kami menemukan ada 22 keranjang plastik warna putih yang berisi burung yang disimpan dibagian paling belakang persinya didepan toilet bis tersebut lalu saksi menanyakan dokumen burung tersebut dan sopir (terdakwa) tidak dapat menunjukkan dokumen dan menyampaikan bahwa burung tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen apapun,

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



- Kemudian saksi dan tim meminta agar terdakwa dan kenek (saksi Hardi) dan Sopir II (saksi Jore) serta bus tersebut ikut ke kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon untuk tindakan lebih lanjut.
- Bahwa sesampai di kantor karantina langsung menurunkan semua keranjang plastik warna putih yang berisi burung tersebut dari dalam bis dan langsung melakukan penghitungan dan disaksikan sama sopir Bis Lorena yakni terdakwa sebagai sopir I (satu), Jore Sangana P sebagai sopir II (dua) dan hardi sunardi sebagai Kernek dimana burung jenis Colibri Ninja setelah dihitung berjumlah 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor yang disimpan dalam keranjang plastik warna putih kemudian dilakukan penahanan terhadap barang bukti dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa burung tersebut dibelinya di daerah perbatasan pekanbaru dengan pangkalan kerinci sebanyak 1081 ekor di masyarakat.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa burung tersebut tidak dilengkapi dokumen apapun dan burung tersebut tidak dilaporkan kepada petugas karantina di Pelabuhan Bakauheni dan tidak melaporkannya kepada petugas karantina di pelabuhan Merak;
- Bahwa barang bukti yang dia bawa adalah burung jenis Colibri Ninja dari daerah, Riau (rengat);

Menimbang, bahwa Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi diatas bahwa :Membenarkan bahwa BB burung tersebut terdakwa beli dari masyarakat di perbatasan pekanbaru dengan kerinci; Bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang peraturan karantina bahwa jika membawa burung harus dilengkapi sertifikat kesehatan dan harus dilaporkan kepada petugas karantina;

2. Saksi **Jore Sangana Paranginangin Bin Istana**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena ditemukan burung di dalam Bus Lorena Nopol. B 7296 XA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 bus berangkat dari Pekanbaru pukul 17.30 WIB dan yang mengemudikan bis saat itu adalah terdakwa FACHRURAZZI sampai Japura dan saya posisi tidur.
- Sekitar pukul 22.00 WIB saksi gantian mengemudikan bis dan saat saksi bergantian tidak ada pemberitahuan kepada saksi dari terdakwa maupun saksi Hardi bahwa didalam Bis ada burung dimana saksi mengetahui ada burung di dalam Bis pada saat ada pemeriksaan di pelabuhan Bakauheni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 WIB hari Minggu tanggal 26 Mei 2019, kemudian naik kapal menuju pelabuhan Merak. Sampai pelabuhan Merak pukul sekitar pukul 11.00 WIB. setelah keluar kapal disamping pos polisi ada petugas karantina 3 orang.

- Bahwa saat saksi disuruh buka bagasi kiri kanan dan bagasi tempat aki, Petugas kemudian naik kedalam bus dan pas di pintu belakang bus petugas menemukan 22 keranjang isi burung, Kemudian petugas karantina mengajak kami ke kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon daerah Cikuasa pantai Merak - Cilegon Banten dikawal oleh 1 orang petugas karantina yang ikut naik bis sedangkan 2 (dua) orang petugas mengawal dengan mobil sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang membawa Burung sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor tersebut adalah terdakwa FACHRURAZZI sebagai sopir 1, HARDI SUNARDI sebagai Kondaktur.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada surat menyurat atau bukti pembelian bahwa burung yang diangkut Bus Lorena Nopol. B 7296 XA pada tanggal 24 Mei 2019 adalah milik terdakwa FACHRURAZZI dan Burung tersebut tidak dilengkapi surat-surat apapun dari daerah asal;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui apabila membawa Burung atau jenis hewan yang lain harus dilengkapi dengan surat – surat yang menyertai burung seperti Sertifikat Kesehatan Hewan dari daerah asal. Saksi tidak mengetahui bahwa jika membawa burung harus dilaporkan kepada petugas karantina.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi keranjang plastik warna putih berisi burung Jumlahnya 22 keranjang plastik. Setelah diamankan dan diperiksa oleh petugas karantina saksi baru tahu kalau yang dibawa adalah jenis burung Colibri dan saksi, saksi hardi dan terdakwa ikut menyaksikan pada saat dilakukan penghitungan terhadap barang bukti berupa burung;
- Bahwa saksi mengetahui Burung sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor yang berada didalam bis tersebut tidak memiliki surat-surat apapun dari daerah asal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas karantina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Hardi Sunardi Bin Sadik**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai kondektur Bus Lorena Nopol. B 7296 XA yang terdakwa kendarai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 bus berangkat dari Pekanbaru pukul 17.30 WIB, Sampai didaerah Rengat, Indragiri Hulu perbatasan Pekanbaru-Kerinci sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan terdakwa menaikkan burung sebanyak 22 keranjang ke dalam bis dan diletakkan dibagian depan toilet.
- Burung ini merupakan pesanan dari sopir Bis atas nama terdakwa FACHRURAZZI. Setelah itu bis langsung jalan lagi. Setelah sampai di pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 08.00 WIB hari Minggu tanggal 26 Mei 2019, kemudian naik kapal menuju pelabuhan Merak. Sampai pelabuhan Merak pukul sekitar pukul 11.00 WIB. setelah keluar kapal disamping pos polisi ada petugas karantina 3 orang. Saksi disuruh buka bagasi kiri kanan dan bagasi tempat aki. Petugas kemudian naik kedalam bus dan pas di pintu belakang bus petugas menemukan 22 keranjang isi burung, Kemudian petugas karantina mengajak saksi, saksi Jore dan terdakwa beserta membawa mobil bis lorena ke kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon daerah Cikuasa pantai Merak – Cilegon Banten dikawal oleh 1 orang petugas karantina yang ikut naik bis sedangkan 2 (dua) orang petugas mengawal dengan mobil sendiri;
- Yang membawa Burung sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor tersebut adalah sopir saksi yakni terdakwa FACHRURAZZI sebagai sopir 1 dan JORE SANGANA sebagai sopir 2;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah burung tersebut sebanyak 1.081 setelah dilakukan penghitungan di kantor karantina Klas II Cilegon.
- Bahwa saksi mengangkut burung dalam boks kedalam bis hanya mengikuti arahan sopir untuk memuat burung keatas bus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada surat menyurat atau bukti pembelian bahwa burung yang diangkut Bus Lorena Nopol. B 7296 XA / P356 pada tanggal 24 Mei 2019 yang adalah milik terdakwa FACHRURAZZI dan Burung tersebut tidak dilengkapi surat-surat apapun dari daerah asal;
- Saksi tidak begitu mengetahui apabila membawa Burung atau jenis hewan yang lain harus dilengkapi dengan surat – surat yang menyertai burung seperti Sertifikat Kesehatan Hewan dari daerah asal.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui bahwa jika membawa burung harus dilaporkan kepada petugas karantina.
- Saksi mengetahui bahwa isi keranjang plastik warna putih berisi burung dan saksi yang memuat ke atas bus. Jumlahnya 22 keranjang plastik tetapi saksi tidak tahu jenis burung karena pada saat memuat pada malam hari. Saksi kurang mengetahui ciri-ciri burung tersebut. Setelah diamankan dan diperiksa oleh petugas karantina saksi baru tahu kalau yang dibawa jenis burung Kolibri;
- Dari 22 box yang memuat burung tersebut, terdakwa mengambil/membeli 2 boks yang akan dibayar dengan biaya pengiriman boks burung tersebut dari pekarbaru ke jakarta, dan Burung tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa karena terdakwa FACHRURAZZI buka kios burung di Cibinong;
- Saksi tidak berani menolak untuk tidak membawa atau mengangkut Burung sebanyak 1.081 ekor yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari daerah asal dan sertifikat karantina karena yang punya burung adalah terdakwa Fachrurazzi selaku sopir;
- Tindakan saksi selaku kondektur bis setelah mengetahui bahwa yang dibawa Burung 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dari daerah asal dan sertifikat kesehatan karantina adalah tetap menerima dan mengikuti arahan dari sopir FACHRURAZZI;
- Saksi mengetahui Burung sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor yang berada didalam bis tersebut tidak memiliki surat-surat apapun dari daerah asal;

Menimbang, bahwa Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi diatas bahwa : membenarkan bahwa barang bukti burung tersebut terdakwa beli dari masyarakat di perbatasan pekanbaru dengan kerinci ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan 2 (dua) orang ahli yaitu :

1. **Tuwuh Rahadianto Anak dari Wiloso Rahardjo Laban**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa **FACHRURAZZI Bin ZULKIFLI**.
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Serang – BKSDA Jawa Barat, Andri Ginson, SH,

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Surat Tugas: ST.420/K.1/-SKW.1/KSA/06/2019, tanggal 17 Juni 2019;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Resort Konservasi Wilayah III– Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dari Tahun 2016 s/d 2019;
- Bahwa Tugas ahli adalah patroli peredaran tumbuhan, satwa liar dan hasil hutan; pengawasan peredaran tumbuhan, satwa liar dan hasil hutan; pemeriksaan peredaran tumbuhan, satwa liar dan hasil hutan; membimbing anggota dibawahnya (polisi hutan).
- Ahli mengetahui aturan-aturan tentang satwa liar dan dilindungi, Ada beberapa peraturan yang ahli ketahui, yaitu :
  - UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
  - PP No. 8 Tahun 1999, Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
  - Permen Hut No. 447 Tahun 2003, Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
  - Permen Hut No. P-19 Tahun 2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P-106 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Bahwa untuk satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi terdapat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian turunannya diatur oleh PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Adapun jenis-jenis satwa yang dilindungi ada pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P-106 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Ahli menjelaskan nama, ciri-ciri, dan status burung yang disita oleh pihak PPNS Karantina. Dari ciri-ciri jenis burung tersebut adalah Colibri Ninja dengan ciri-ciri bulu hitam mengkilap dan terdapat bulu warna kuning

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



dileher dan dibagian dada panjang dan tipis Jenis burung ini : **Tidak Dilindungi**, menurut PP No. 07 Tahun 1999, lampiran PERMENLHK No. P-106/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

- Bahwa jenis burung Colibri yang dilindungi, antara lain :
  - Burung Colibri jenis madu jawa (Aethopyga Mystacalis)
  - Burung Colibri jenis Madu sangehe (Aethopyga Duyvenbodei)
  - Burung Colibri jenis Madu sumba (Cinnyris Lanettikoferi)
  - Burung Colibri jenis Madu leher merah (Anthreptes Rhodolaemus)
  - Burung Colibri jenis Madu Sepah Raja (Aethopyga Siparaja)
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar hasil sitaan dan rampasan baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi harus dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga konservasi. Sedangkan burung yang dilindungi termasuk pada lampiran PERMENLHK Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi masih dalam tahap sosialisasi. Sehingga tindakan hukum terhadap perkara pemasukan satwa dilindungi dan tidak dilindungi ini dilimpahkan pada pelanggaran UU RI Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- Bahwa Habitat adalah asal tempat satwa tersebut diperoleh atau tempat lain/kawasan hutan dimana sudah teridentifikasi adanya jenis satwa tersebut. Burung yang disita dalam perkara ini habitatnya terdapat hampir merata penyebarannya mulai dari pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
- Bahwa Persyaratan setiap orang apabila membawa atau mengirim satwa berupa burung dari suatu daerah ke daerah lain di dalam wilayah RI adalah pertama untuk satwa yang tidak dilindungi wajib :
  - Terdaftar sebagai izin pengumpul dan pengambil satwa liar dari Balai KSDA setempat,
  - Memiliki izin pencedar sebagai pencedar dari Balai KSDA setempat,
  - Memiliki surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri (SATDN) untuk dalam negeri dan SATLN (untuk luar negeri).
  - Untuk satwa yang dilindungi hanya untuk tujuan tertentu saja yang mendapatkan izin seperti penangkaran, lembaga konservasi, dan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jenis izinnya berbeda dan bukan seperti untuk satwa yang tidak dilindungi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dampaknya adalah ekosistem di alam mengalami kerusakan dan ketidakstabilan, misalkan menjadi predator dan mengganggu kelangsungan hidup terhadap satwa lainnya, menyebarkan hama penyakit sehingga ekosistem di alam menjadi terganggu ;

2. **Drh. Edi Darudjati, M.Si Bin Soeparjo**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa pembawa burung an. **Fachrurazzi Bin Zulkifli**.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, drh. Agus Sunanto, MP, dengan No : 10444/TU.040/K.2/06/2019, tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa ahli bekerja di Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani sebagai Medik Veteriner Ahli Madya sejak bulan April Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas ahli sebagai Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil PNS yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan. Tugas pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan. Saya mempertanggung jawabkan tugas-tugas tersebut kepada Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli sebanyak 2 (dua) kali. **Pertama**, ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi ahli yaitu di Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung pada tahun 2017 terkait kasus pemasukan produk hewan olahan berupa sosis, naget dan bakso, dan **kedua**, ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi ahli terkait pelanggaran pemasukan produk hewan di BBKP Tanjung Priok pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa Ahli mengetahui dan memahami peraturan tersebut berupa 1) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dan 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 3238/Kpts/PD.630/9/

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan, dan Klasifikasi Media Pembawa;

- Bahwa yang dimaksud **Karantina Hewan** adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992). Yang dimaksud dengan **Tindakan Karantina Hewan** yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 17 PP No. 82 Tahun 2000). Yang dimaksud dengan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina (Pasal 1 angka 1 PP. No. 82 Tahun 2000);
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000, yang dimaksud dengan
  - Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. contohnya: sapi, kambing, domba, burung, dan hewan lainnya;
  - Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut. contohnya: daging, telur, kulit yang belum diproses, bulu dan susu.
  - Hasil Bahan Asal Hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah. contohnya: sosis, nugget, susu fermentasi, keju, dan lain – lain.
  - Adapun media pembawa berupa "Burung" yang ada dalam perkara ini termasuk ke dalam golongan "Hewan", sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tanggal 09 September 2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan, dan Klasifikasi Media Pembawa;
- Berdasarkan Pasal 6 UU RI No. 16 Tahun 1992 menjelaskan bahwa media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:
  - dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan,
  - melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan menjelaskan bahwa media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:
  - dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit,
  - melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. dan;
  - dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 dijelaskan bahwa media pembawa berupa "BURUNG" yang ada dalam perkara ini wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Pasal 3 ayat 1) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran yaitu di Pelabuhan Bakauheni dalam hal ini Dokter Hewan Karantina dari UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung yang ada di Wilker Bakauheni. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 sertifikat kesehatan yang diterbitkan adalah Sertifikat Kesehatan Hewan. Sertifikat tersebut ditujukan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan.
- Bahwa menurut keterangan ahli, pengiriman hewan berupa burung sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak tersebut **TIDAK** memenuhi Kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan di bidang karantina hewan;
- Bahwa sangsi terhadap orang yang membawa media pembawa berupa hewan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, bahwa : (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah), dan (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 PP. No. 82 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Pemasukan 16ngags adalah kegiatan memasukan 16ngags dari luar negeri ke wilayah negara RI atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara RI (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian RI No. 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tanggal 10 Maret 2014).
- Bahwa yang dimaksud dengan tempat pemasukan adalah: Pelabuhan Laut, Pelabuhan sungai dan danau, Pelabuhan penyeberangan, Bandar Udara, Kantor Pos, Pos Perbatasan dengan Negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan mengeluarkan media pembawa (Pasal 1 angka 12 UU No. 16 Tahun 1992);
- Bahwa yang dimaksud dengan tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan adalah suatu tempat yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk melakukan suatu kegiatan pemasukan dan pengeluaran terhadap media pembawa hama dan penyakit karantina. Pelabuhan Merak sebagai tempat terjadinya perkara ini adalah merupakan salah satu tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. Dasar hukumnya ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2014 tentang tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- Bahwa penyakit berupa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) yang perlu diwaspadai dapat berupa penyakit yang bersifat zoonosis (dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya) dan tidak bersifat zoonosis. HPHK yang bersifat zoonosis salah satu contohnya adalah flu burung (*Avian influenza*). Sedangkan HPHK yang tidak bersifat zoonosis antara lain adalah *Koksidiosis*, *New Castle Disease*, *Gumboro* dan penyakit unggas lainnya;
- Bahwa Burung adalah media pembawa HPHK berdasarkan lampiran 2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang penggolongan jenis-jenis hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), penggolongan dan klasifikasi media pembawa. Selanjutnya berdasarkan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



lampiran 1 Keputusan Menteri yang sama, HPHK yang dapat dibawa oleh 17nags ataupun burung, ada 20 (dua puluh) jenis yaitu 2 (dua) HPHK golongan I dan 18 (delapan belas) HPHK golongan II, sebagian dari HPHK tersebut bersifat zoonosis yaitu dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya. Oleh karena itu apabila burung dari suatu area dimasukan ke area lain secara illegal, memiliki potensi risiko membawa dan menularkan HPHK karena tidak dipastikan kesehatannya oleh petugas yang berwenang baik di tempat pengeluaran maupun di tempat pemasukan.

- Bahwa HPHK yang berpotensi untuk dibawa dan ditularkan dapat berupa HPHK yang belum ada di area tujuan atau yang sudah ada di area tujuan. Dengan demikian, hal tersebut dapat berpotensi merugikan bagi masyarakat di area tujuan baik dalam hal kesehatan hewan maupun kesehatan manusia;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa adalah Sopir Bis penumpang Lorena Nopol B 7296 XA rute : Pekanbaru Riau jurusan Bogor dari tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari terminal pekanbaru Riau (rengat) diperbatasan pekanbaru dan kerinci terdakwa menerima titipan dari seseorang berupa burung jenis Colibri Ninja sebanyak sebanyak 22 (dua puluh dua) keranjang dan terdakwa meletakkan didalam bis bagian belakang dekat dengan toilet/wc bis tepatnya di pintu belakang,
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Jakarta, sesampainya di pelabuhan bakauheni seluruh bagasi yang dibagian kanan dan kiri diperiksa oleh petugas kepolisian dan ASDP sebelum Bis masuk kedalam kapal, selesai pemeriksaan bis disuruh masuk kapal didermaga dimana burung yang terdakwa bawa tidak di laporkan kepada petugas Karantina yang berada di pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa tepatnya pada pukul 08.00 WIB, kapal berangkat dari pelabuhan bakauheni menuju pelabuhan merak dan sampai dipelabuhan merak sekitar jam 12.15 WIB saat sampai dipelabuhan merak Banten, terdakwa berhenti didepan dermaga 2 (dua) dan pada saat terdakwa berhenti itulah petugas Karantina datang menanyakan : *Bis ini dari mana ?* lalu terdakwa jawab *dari pekanbaru* kemudian petugas karantina tersebut langsung meminta agar bagasi bis bagian kanan dan kiri dibuka dan kernek terdakwa bernama saksi



HARDI langsung terdakwa panggil dan terdakwa suruh membuka bagasi, dari bagasi petugas karantina tidak menemukan apa-apa karena bagasi bis tersebut berisi barang penumpang,

- kemudian petugas karantina meminta naik kedalam bis pada saat petugas naik dan langsung menuju bagian belakang disitulah petugas karantina tersebut menemukan burung yang terdakwa simpan tepatnya didepan toilet Bis tersebut, burung tersebut terdakwa simpan didalam keranjang plastik warna putih berjumlah 22 (dua puluh dua) keranjang, Selanjutnya petugas karantina mengarahkan terdakwa ikut kekantor karantina petugas karantina ikut satu orang dalam bis dan yang 2 (dua) orang mengawal dari belakang, sesampai dikantor Karantina terdakwa dan kernek dan sopir 2 (dua) yakni saksi Jore langsung disuruh menurunkan seluruh keranjang yang berisi burung tersebut dari dalam bis dan langsung dilakukan penghitungan dimana total keseluruhan berjumlah 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor kemudian Boks dan burung tersebut dilakukan penahanan oleh petugas karantina Kemudian terdakwa dan saksi-saksi di mintai keterangan oleh petugas Karantina;
- Bahwa dari 22 boks tersebut saksi membeli 2 boks yang masing-masing berisi 25 ekor sehingga berjumlah 50 ekor yang akan dibayar setelah dipotong harga angkut burung sampai tujuan.
- Burung tersebut tidak dilengkapi surat-surat apapun dari daerah asal;
- Terdakwa membenarkan bahwa burung yang bawa menggunakan alat angkut Bis PO.Lorena Nopol B 7296 XA adalah berupa burung yang disita oleh petugas karantina pertanian Merak yang adalah sebagian milik terdakwa yakni berjumlah 2 (dua) boks yang sisinya adalah pesan seseorang yang ditiptkan didalam mobil yang akan dibayar setelah tiba dijakarta;
- Terdakwa membenarkan foto tersebut adalah kendaraan penumpang Bis PO.Lorena Nopol. B 7296 XA yang saya tumpangi dan digunakan membawa burung dari Riau (rengat) yang diamankan oleh Petugas Karantina dipelabuhan penyeberangan merak pada tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Terdakwa tidak mengetahui apabila mengangkut hewan harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari daerah asal dan harus dilaporkan kepada petugas Karantina dari setempat/yang dituju, terdakwa pikir tidak apa-apa apabila membawa burung kecil tanpa surat-surat dan tanpa harus dilaporkan kepada petugas Karantina.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa muatan yang terdakwa bawa adalah berisi burung karena terdakwa sendiri yang memuat dan membawanya. Untuk jenis burung yang terdakwa bawa adalah jenis burung Colibri Ninja, dan jumlah burung tersebut sebanyak 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor. Pada saat dimuat burung tersebut dikemas dalam keranjang plastik putih dan kardus dan diikat;
- Burung tersebut sebanyak 2 Boks berjumlah 50 ekor tersebut untuk dijual karena kebetulan di cibinong terdakwa memiliki kios kecil jual pakan burung;
- Terdakwa tidak mengetahui tata cara dan persyaratan perijinan pengiriman burung tersebut;
- Terdakwa mengakui salahnya dan tidak akan mengulangi lagi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Colibri Ninja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor.
2. STNK Nomor; 2996220, atas nama PT. EKA SARI LORENA;
3. KTP atas nama FACHRURAZZI, No. 3201071808800008 ;
4. KTP atas nama JORE SANGANA P No. 3175050403670005 ;
5. KTP atas nama HARDI SUNARDI No. 3201151312850001 ;
6. Keranjang plastik warna putih sebanyak 22 (dua puluh dua) buah

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli selaku Sopir bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA berangkat dari terminal Pekanbaru menuju Jakarta dan sesampainya di daerah perbatasan Pekanbaru dengan Pangkalan Kerinci, terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli membeli dan membawa burung jenis Colibri Ninja yang dimasukkan kedalam 22 (dua puluh dua) keranjang plastik warna putih kemudian dimasukkan kedalam bus Lorena dibagian belakang dekat WC selanjutnya terdakwa Fachrurazzi bin Zulkifli melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan membawa 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor burung jenis Colibri Ninja tersebut.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019, sekitar pukul 12.30 WIB setibanya di Pelabuhan Merak Cilegon Provinsi Banten, bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA tersebut diperiksa Petugas dari Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon yang telah mendapatkan informasi bahwa bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA ada membawa hewan berupa burung, Dan saat diperiksa Petugas dari Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, didalam bus Lorena dengan Nomor Polisi B-7296-XA ditemukan burung jenis Colibri Ninja yang dimasukkan dalam 22 (dua puluh dua) keranjang plastik warna putih, sementara tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit, serta tidak melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan tidak melaporkan serta menyerahkan burung jenis Colibri Ninja tersebut kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dan setelah dilakukan penghitungan di kantor karantina cilegon berjumlah 1081 (seribu delapan puluh satu) ekor.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000, yang dimaksud dengan :
  - Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. contohnya: sapi, kambing, domba, burung, dan hewan lainnya;
  - Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut. contohnya: daging, telur, kulit yang belum diproses, bulu dan susu.
  - Hasil Bahan Asal Hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah. contohnya: sosis, nuget, susu fermentasi, keju, dan lain – lain.
- Adapun media pembawa berupa “Burung” yang ada dalam perkara ini termasuk ke dalam golongan “Hewan”, sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tanggal 09 September 2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan, dan Klasifikasi Media Pembawa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Karantina Hewan **Drh. EDI DARUDJATI, M.Si BIN SOEPARJO**, bahwa Pasal 6 UU RI No. 16 Tahun 1992 menjelaskan bahwa media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:
  - dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan,

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan menjelaskan bahwa media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:
  - dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit,
  - melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. dan;
  - dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 dijelaskan bahwa media pembawa berupa "BURUNG" yang ada dalam perkara ini wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Pasal 3 ayat 1) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran yaitu di Pelabuhan Bakauheni dalam hal ini Dokter Hewan Karantina dari UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung yang ada di Wilker Bakauheni. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 sertifikat kesehatan yang diterbitkan adalah Sertifikat Kesehatan Hewan. Sertifikat tersebut ditujukan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan.
- Bahwa Menurut keterangan ahli, pengiriman hewan berupa burung sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak tersebut **TIDAK** memenuhi Kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan di bidang karantina hewan;

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 31 ayat (1) jo pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Atau Kedua melanggar pasal 31 ayat (2) jo pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa koleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni Dakwan Kedua melanggar pasal 31 ayat (2) jo pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kelalaiannya;
3. Membawa atau mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia ;
4. Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **Fachrurazzi Bin Zilkifli** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa Kujaeni Alias Jeni Bin Alm Usri, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## Ad.2 Karena kelalaiannya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan atau *culpa*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg





Sedangkan, menurut **Jan Rammelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rammelink, ikhwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta persidangan, didapat fakta yuridis bahwa terdakwa saat membeli burung jenis kolibri didaerah perbatasan Pekanbaru dengan Pangkalan Kerinci dari masyarakat dan membawa burung tersebut dengan jumlah 1.081 ekor yang dimasukkan ke dalam 22 boks keranjang plastik yang akan dibawa ke Jakarta dan cibinong tanpa memiliki ijin maupun melapor kepada karantina di pintu pengeluaran maupun pada pintu kedatangan dimana apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dianggap sebagai perbuatan karena tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut tetapi terdakwa patut menduga secara nyata bahwa membawa burung /hewan dari wilayah lain ke wilayah lainnya terutama dalam jumlah yang besar/banyak harus memiliki surat ijin/sertifikat dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak karantina Hewan dan tumbuhan namun hal perizinan dan melapor ke pihak berwenang tidak dilakukan oleh terdakwa.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti;***

**Ad.3 Membawa atau mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan berupa keterangan dengan saksi Hardi Sunardi bin Sadik dan Jore Sangana Parangin-Angin bin Istana dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari Terminal Pekanbaru Riau (Rengat) dan diperbatasan Pekanbaru dan Pangkalan Kerinci terdakwa membeli burung jenis Colibri Ninja sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor *(setelah dilakukan penghitungan di kantor karantina merak disaksikan oleh terdakwa dan saksi lainnya)*,

Menimbang, bahwa keranjang plastik yang berisikan burung-burung tersebut disimpan/diletakkan didalam keranjang plastik warna putih sebanyak 22 (dua puluh dua) keranjang dan saksi hardi letakkan didalam Bus Lorena Nopol. B 7296 XA / P356 bagian belakang dekat dengan toilet.

bahwa setibanya di Pelabuhan Merak Cilegon yakni pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019, sekitar jam 12.30 WIB, saksi drh. Ismudiyanto bin Siswanto serta Jahoras Sianturi serta tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Bus Lorena Nopol. B 7296 XA / P356 yang dikemudikan terdakwa dan ditemukan burung jenis Colibri Ninja sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor yang disimpan didalam keranjang plastik warna putih sebanyak 22 (dua puluh dua) keranjang dibagian belakang dekat dengan toilet.

Selanjutnya dalam persidangan yakni keterangan saksi drh. Ismudiyanto bin Siswanto serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa dalam membawa burung tersebut tidak dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit serta pula tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Selanjutnya dalam persidangan bahwa terdakwa membeli 2 (dua) boks Burung dari pemesan di jakarta yang isinya masing-masing berjumlah 25 ekor jadi jumlah seluruhnya sebanyak 50 (lima) puluh ekor untuk dijual karena kebetulan di cibinong terdakwa memiliki kios kecil jual pakan burung yang biayanya adalah dipotong dari biaya angkut ke jakarta, namun itupun terdakwa tidak memiliki dokumen/ijin karantina dalam membawa burung dimaksud serta tidak pula melaporkan kepemilikan burung dimaksud kepada petugas Karantina di tempat pengeluaran maupun pemasukkan untuk dilakukan tindakan karantina.

Bahwa burung jenis Colibri Ninja sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor adalah media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, selain itu, media pembawa berupa "Burung" tersebut yang ada dalam perkara ini termasuk ke dalam golongan "Hewan", sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tanggal 09 September 2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan, dan Klasifikasi Media Pembawa;

***Dengan demikian, unsur ini telah terbukti.***

**Ad.4 Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drh. EDI DARUDJATI, M.Si BIN SOEPARJO, PNS Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI, memberikan keterangan, antara lain : ---

- Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 dijelaskan bahwa media pembawa berupa "BURUNG" yang ada dalam perkara ini wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Pasal 3 ayat 1) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran yaitu di Pelabuhan Bakauheni dalam hal ini Dokter Hewan Karantina dari UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung yang ada di Wilker Bakauheni. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 sertifikat kesehatan yang diterbitkan adalah Sertifikat Kesehatan Hewan. Sertifikat tersebut ditujukan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan.
- Bahwa pengiriman hewan berupa burung sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak tersebut saat dilakukan penangkapan " **TIDAK** " memenuhi Kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan di bidang karantina hewan;
- Bahwa burung tersebut diakui saat penangkapan dan dalam persidangan adalah milik terdakwa **Fachrurazzi bin Zulkifli** yang diperkuat dengan keterangan saksi drh. Ismudiyanto bin Siswanto dari balai karantina cilegon Merak banten yang melakukan penangkapan, keterangan saksi lainnya serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa sebagai Sopir Bus Lorena dalam membawa burung jenis Colibri Ninja sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor yang dimasukkan ke dalam 22 (dua puluh dua) boks plastik

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daerah perbatasan Pekanbaru Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit serta terdakwa tidak pula melaporkannya dan menyerahkannya kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

***Dengan demikian, unsur ini telah terbukti.***

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Tindakan terdakwa tersebut rentan menyebarkan hama penyakit hewan di daerah tujuan burung-burung tersebut.

**Hal-hal yang Meringankan :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan santun selama mengikuti proses persidangan.
- Bahwa terdakwa selalu bersikap kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan kehidupan keluarganya sangat tergantung kepada terdakwa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI.

1. Menyatakan **Terdakwa Fachrurazzi Bin Zulkifli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membawa media pembawa hama dan penyakit hewan, yang di bawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Fachrurazzi bin Zulkifli** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Colibri Ninja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) ekor dilepas liarkan ;
  - b. STNK Nomor; 2996220, atas nama PT. EKA SARI LORENA dikembalikan kepada PT. EKA SARI LORENA melalui terdakwa. ;
  - c. KTP atas nama FACHRURAZZI, No. 3201071808800008 dikembalikan kepada terdakwa.
  - d. KTP atas nama JORE SANGANA P No. 3175050403670005 dikembalikan kepada JORE SANGANA melalui terdakwa.
  - e. KTP atas nama HARDI SUNARDI No. 3201151312850001 dikembalikan kepada HARDI SUNARDI melalui terdakwa.
  - f. Keranjang plastik warna putih sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis tanggal 15 Oktober 2020**, oleh **Atep Sopandi, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **Edwin Yudhi Purwanto, SH.,MH**

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Guse Prayudi, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Suparno, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri **Khalid Sardi Hatapayo, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan tanpa hadir oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Edwin Yudhi Purwanto, SH.,MH.,**

**Atep Sopandi,SH.MH**

**Guse Prayudi, SH.,MH.,**

Panitera Pengganti

**Suparno, SH**

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan nomor 579/Pid.B/LH/2020/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)